



HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

**Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti**

HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

**Rumawi - Christina Bagenda - Firzhal Arzhi Jiwantara - Ade Darmawan Basri
Rasdiana - Yusep Mulyana - Barzah Latupono - Setiyo Utomo - Dwi Edi Wibowo
Ronald Saija - Ince Aprianti - Agus Prihartono & Fatkhul Muin - Sakirah - Silfy Maidianti**



HUKUM ACARA PERDATA

Tim Penulis:

Rumawi, Christina Bagenda, Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Darmawan Basri,
Rasdiana, Yusep Mulyana, Barzah Latupono, Setiyo Utomo, Dwi Edi Wibowo,
Ronald Saija, Ince Aprianti, Agus Prihartono & Fatkhul Muin, Sakirah, Silfy Maidianti,

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Proofreader:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-6092-75-0

Cetakan Pertama:

Juli, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata" telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum Acara Perdata.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan "*tiada gading yang tidak retak*" dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian hukum acara perdata	2
C. Sifat hukum acara perdata	5
D. Sejarah hukum acara perdata	7
E. Sumber hukum acara perdata	9
F. Asas hukum acara perdata	11
G. Rangkuman materi	17
BAB 2 SUSUNAN BADAN PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA	21
A. Pendahuluan	21
B. Susunan badan peradilan	22
C. Sistem peradilan Indonesia	25
D. Kompetensi pengadilan di Indonesia	27
E. Rangkuman materi	33
BAB 3 KUASA DAN SURAT KUASA	37
A. Pendahuluan	37
B. Kuasa	38
C. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus	40
D. Bentuk formil surat kuasa khusus	40
E. Unsur-unsur dalam pemberian kuasa	42
F. Contoh surat kuasa	43
G. Kesimpulan	47
H. Rangkuman materi	48
BAB 4 GUGATAN	51
A. Pendahuluan	51
B. Gugatan permohonan atau gugatan voluntair	52
C. Landasan hukum yurisdiksi voluntair	53
D. Lingkup dari permasalahan gugatan contentiosa	59
E. Bentuk gugatan	60

F. Formulasi surat gugatan	63
G. Gugatan sederhana	63
H. Rangkuman materi	65
BAB 5 MEDIASI DALAM HUKUM ACARA PERDATA	67
A. Pendahuluan	67
B. Pengertian mediasi	68
C. Ruang lingkup mediasi	70
D. Mediasi di pengadilan	71
E. Model-model mediasi	72
F. Proses mediasi di pengadilan dan luar pengadilan	75
G. Prosedur mediasi dalam proses litigasi (PERMA no. 1 tahun 2016)	76
H. Proses pelaksanaan mediasi	77
I. Peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi	78
J. Teknik-teknik bermediasi	79
K. Norma dasar mediator	80
L. Perbandingan penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan jalur litigasi	81
M. Contoh kesepakatan perdamaian	85
N. Rangkuman materi	86
BAB 6 PENERAPAN HUKUM OBJEK SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN TERHADAP HAK TANGGUNGAN	89
A. Pendahuluan	89
B. Teori penyitaan dalam hukum acara perdata	91
C. Hak tanggungan	97
D. Pembahasan penerapan hukum objek sita jaminan oleh pengadilan terhadap hak tanggungan	100
E. Rangkuman materi	106
BAB 7 JAWAB MENJAWAB DALAM PERSIDANGAN	109
A. Pendahuluan	109
B. Pengertian jawab menjawab	110
C. Proses jawab menjawab	110
D. Rangkuman materi	123

BAB 8 PEMBUKTIAN	125
A. Pendahuluan.....	125
B. Pengertian pembuktian.....	126
C. Tujuan pembuktian.....	128
D. Prinsip pembuktian.....	129
E. Asas-asas pembuktian.....	129
F. Teori pembuktian.....	130
G. Macam-macam alat bukti.....	131
H. Pembebanan pembuktian.....	137
I. Rangkuman materi.....	138
BAB 9 PUTUSAN	141
A. Pengertian putusan.....	141
B. Macam-macam keputusan hakim.....	142
C. Susunan isi keputusan hakim.....	148
D. Kekuatan keputusan hakim.....	150
E. Rangkuman materi.....	151
BAB 10 UPAYA HUKUM	153
A. Pengertian upaya hukum.....	153
B. Jenis-jenis upaya hukum dan pengaturannya.....	154
C. Rangkuman materi.....	167
BAB 11 EKSEKUSI PUTUSAN PADA HUKUM ACARA PERDATA	171
A. Abstrak.....	171
B. Pendahuluan.....	172
C. Sejarah singkat berlakunya hukum acara perdata melalui Peradilan yang pernah berlaku di Indonesia.....	174
D. Eksekusi perkara perdata.....	175
E. Macam-macam eksekusi.....	177
F. Tata cara eksekusi.....	177
G. Proses pelaksanaan putusan.....	179
H. Pentingnya asas dalam penemuan hukum.....	179
I. Rangkuman materi.....	182

BAB 12 PEMBANGUNAN HUKUM: SUATU PENDEKATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA	185
A. Pendahuluan.....	185
B. Hukum acara perdata dalam dimensi perkembangan Hukum di Indonesia.....	189
C. Rangkuman materi.....	195
BAB 13 ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA	197
A. Pengantar.....	197
B. Pengertian arbitrase.....	198
C. Fungsi peradilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.....	199
D. Obyek dan jenis arbitrase.....	201
E. Badan arbitrase di Indonesia.....	202
F. Ketentuan pelaksanaan arbitrase di Indonesia.....	204
G. Pengertian dan dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa.....	206
H. Macam-macam penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa.....	207
I. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui ADR.....	209
J. Rangkuman materi.....	210
BAB 14 PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN	215
A. Pendaftaran dan panggilan.....	215
B. Verstek (putusan karena tidak hadir pada sidang pertama)....	218
C. Upaya perdamaian.....	221
D. Jawaban dan eksepsi.....	223
E. Gugatan rekonvensi.....	225
F. Replik.....	227
G. Duplik.....	228
H. Intervensi.....	228
I. Rangkuman materi.....	230
GLOSARIUM	233
PROFIL PENULIS	24C



TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA

Rumawi, S.H.I., M.H
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

A. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa para subjek hukum dalam hal keperdataan. Pada bab ini membahas pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Untuk itu perlu memperhatikan tujuan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam ini. Adapun pada bab ke satu ini akan disajikan materi mengenai pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Bab ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan bab yang sebagai pijakan dari pembaca dalam hal menuntaskan kegiatan membaca yang pada akhirnya diharapkan mampu menganalisis pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata.

Pembahasan bab ini mencakup pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Secara umum, setelah mempelajari bab ini pembaca diharapkan mampu menganalisis pengertian, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Sedangkan secara khusus, setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat menganalisis:

1. Pengertian hukum acara perdata;
2. Sifat hukum acara perdata;
3. Sejarah hukum acara perdata;
4. Sumber hukum acara perdata;
5. Asas hukum acara perdata.

Uraian bacaan diikuti oleh rangkuman, tes evaluasi serta tindak-lanjut dari proses belajar yang pembaca tempuh.

Anda disarankan untuk melaksanakan kegiatan seperti berikut.

1. Membentuk suatu tim dengan teman terdekat, dan mencari bacaan lain di perpustakaan terdekat atau menjadi anggota perpustakaan lain untuk mendukung penguasaan materi yang memadai.
2. Membaca buku-buku yang tercantum dalam daftar pustaka sebagaimana tertulis diakhir bahasan ini.

B. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Hampir tiap hari kantor pengadilan ramai dikunjungi oleh masyarakat, atau pihak-pihak tertentu. Di antara masyarakat tersebut datang untuk penyelesaian masalah keperdataan yang mereka alami. Masalah keperdataan yang dialami masyarakat tersebut terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban di antara mereka. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, yang kadangkala perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan benturan dan konflik serta mengakibatkan sengketa (Efa Laela Fakhriah & Putri, 2020, p. 8). Penyelesaian masalah tersebut diatur dengan hukum acara perdata sebagai petunjuk dan arahan penyelesaian sengketa para subjek hukum tersebut. Hukum Acara Perdata suatu aturan norma yang mengatur cara mempertahankan aturan keperdataan yang termaktub dalam hukum perdata (Yulia, 2018, p. 1). Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata, para ahli telah mendefinisikannya yang antara lain berikut ini. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata dihipun 8 (delapan) definisi dari para ahli hukum acara perdata (Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan & Perdata, 2015, pp. 8–9), yang sebagian diketengahkan di bawah ini.

Hukum acara perdata, menurut Efa Laela Fakhriah, ialah "sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum, demikian juga sebaliknya, seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut pengadilan, sehingga tercapai tertib hukum" (Efa Laela Fakhriah, 2016, p. 7). Kumpulan norma yang mengatur tata cara pihak tertentu bertindak terhadap pihak lain, negara, badan hukum; yang hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut terganggu oleh pihak lain melalui pengadilan untuk mencapai ketertiban hukum.

Hukum acara perdata, menurut Riduan Syahrani, adalah "peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan" (Syahrani, 2013, p. 3). Peraturan hukum untuk penentuan cara penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan.

Hukum acara perdata, menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, yaitu "kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil" (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019, p. 1). Seluruh aturan yang ditentukan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban para subjek hukum yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum acara perdata juga sebagai hukum perdata formil. Kepentingan para pihak yaitu hak dan kewajiban para pihak diatur dalam hukum perdata materiil. Cara penentuan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan hukum perdata formil.

Hukum acara perdata, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah "keseluruhan peraturan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara" (Mertokusumo, 1998, p. 4). Kekuasaan negara tersebut dilaksanakan melalui badan peradilan. Peradilan melaksanakan fungsi penyelesaian tuntutan hak yang bebas dari pengaruh pihak mana pun dengan putusannya yang mengikat. Di sini hukum acara perdata dimaknai semua norma yang ditujukan untuk penegakan hukum perdata melalui badan peradilan.

Hukum acara perdata oleh R. Subekti tidak didefinisikan secara eksplisit tentang pengertian hukum perdata, namun dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa "... hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasi, ... hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiel, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan" (Subekti, 1989, p. 8). Hubungan hukum para pihak yang berperkara yang hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam hukum perdata dapat terealisasi melalui pengadilan.

Hukum acara perdata, menurut R. Supomo, adalah "dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara" (Supomo, 1984, p. 12). Tata hukum perdata dipertahankan sesuai yang ditentukan hukum yang ditugaskan kepada hakim dalam peradilan perdata.

Hukum acara perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah "rangkaiannya peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukum-hukum perdata" (Prodjodikoro, 1991, p. 13). Rangkaian peraturan mengenai cara seseorang harus bertindak dengan pihak lain di muka pengadilan, dan cara pengadilan bertindak dalam penyelesaian yang diajukan oleh seseorang kepada pihak lain tersebut agar hukum perdata terlaksana.

Hukum acara perdata, menurut H. L. Wichers, adalah "sebagai hukum formal, yang merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum materiel, sehingga hukum acara itu harus digunakan sesuai dengan keperluan hukum materiel" (Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan & Perdata, 2015, p. 8). Hukum formil sebagai alat penyelenggaraan hukum materiel sehingga hukum acara wajib digunakan sesuai dengan kepentingan hukum materiel.

Hukum acara perdata, menurut C. W. Star Busmann, adalah "Kata Hukum Acara Perdata dipakai sebagai terjemahan dari istilah Belanda *Burgelijke Procesrecht* jadi Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai *voorschriften, waardoor het burgelijke recht tot gelding te brengen, te*

verwezenlijken (peraturan-peraturan untuk mewujudkan hukum perdata)" (Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan & Perdata, 2015, p. 8). Dalam hukum acara perdata sering dianggap cukup diperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara (Supomo, 1984, p. 12). Hal ini merupakan implementasi inisiatif dari para pihak yang berkepentingan dengan perkara yang diajukannya.

Hukum acara perdata merupakan sejumlah norma yang mengatur cara menentukan dan mempertahankan hak dan kewajiban subjek hukum yang diatur dalam hukum perdata materiel melalui badan peradilan guna memberikan putusan mengenai hak dan kewajiban tersebut.

C. SIFAT HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata merupakan prosedur cara penyelesaian sengketa para subjek hukum di muka pengadilan dalam persoalan perdata. Hukum acara perdata tata cara para subjek hukum mempertahankan hak dan kewajiban mereka, dan cara pengadilan menyelesaikan persoalan perdata di antara para subjek hukum tersebut.

Sifat memaksa dan mengatur terdapat dalam hukum acara perdata. Para subjek hukum yang bersengketa tunduk dan terikat dengan ketentuan acara perdata. Ketentuan acara perdata tidak dapat disimpangi oleh para subjek hukum yang bersengketa, namun ketentuan acara perdata dalam pengadilan harus dipatuhi para subjek hukum yang bersengketa. Untuk sifat mengatur hukum acara perdata merupakan ketentuan yang mengatur para subjek hukum yang bersengketa terhadap kepentingan tertentu. Misal, mengenai sengketa perjanjian, maka pembuktian sudah diatur dalam ketentuan tentang bukti-bukti persidangan (Yulia, 2018, p. 4).

Contoh sifat memaksa dalam hukum acara perdata, adalah Pasal 129 Ayat (1) dan Ayat (2) HIR bahwa: "Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan. Jika putusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka

perlawanan itu boleh diterima sampai hari ke delapan sesudah teguran tersebut pada pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada pasal 197," (Artadi, 2009, pp. 71-72). Putusan verstek hanya bisa dilakukan perlawanan dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan kepada pihak yang kalah langsung. Perlawanan yang diajukan terlambat wajib dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 290K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1974 (Soeroso, 2011, p. 61).

Contoh sifat mengatur hukum acara perdata adalah Pasal 164 HIR bahwa: "Alat-alat bukti, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut" (Artadi, 2009, p. 86). Norma ini mengatur mengenai bukti-bukti dalam persidangan perdata. Di samping itu, penglihatan hakim di persidangan dapat digunakan sebagai pengetahuan hakim dalam usaha pembuktian. Pengetahuan hakim merupakan alat pembuktian yang sah dan tidak tunduk penilaian kasasi. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI Nomor 213K/Sip/1955 jo. Putusan MARI Nomor 10K/Sip/1956 (Soeroso, 2011, pp. 100-101).

Gugatan yang sudah diajukan oleh penggugat ke pengadilan, maka penggugat tunduk pada aturan acara perdata yang sudah baku. Penggugat tidak bisa dengan mudah mencabut atau mengubah gugatannya ketika tergugat sudah memberikan jawaban. Para subjek hukum yang berkepentingan dalam acara perdata tunduk terhadap hukum acara perdata, demikian juga hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut juga tunduk terhadap hukum acara perdata. Penjatuhan putusan gugur atau verstek wajib dipatuhi syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar. Semula sifat hukum acara perdata itu mengatur, namun menjadi bersifat memaksa (*dwingend recht*) ketika sudah digunakan oleh para subjek hukum (Erfa Laela Fakhriah & Putri, 2020, p. 12; Sutantio & Oeripkartawinata, 2019; Syahrani, 2013, p. 4). Hukum yang bersifat memaksa berarti ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat disimpangi oleh para pihak, sedang hukum bersifat mengatur yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan dijadikan petunjuk oleh para

pihak ketika para pihak tidak mengatur ketentuan sendiri yang berlaku para pihak (Marzuki, 2008, pp. 200-201).

D. SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA

HIR, *Het Herziene Indonesisch Reglement*, ada sebagian pihak yang menyebut dengan istilah *Reglement Indonesia Baru/ Reglemen Indonesia* yang diperbaharui yang disingkat dengan RIB. Hal tersebut ditandakan bahwa HIR merupakan perubahan dari IR, *Indlandsch Reglement* (Sutantio & Oeripkartawinata, 2019, p. 8). Penggunaan HIR dalam praktik beracara perdata telah berjalan ratusan, yang secara keseluruhan HIR sebagai hukum acara tertulis dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan acara perdata berupa yurisprudensi, instruksi/ surat edaran, dan peraturan mahkamah agung (Yulia, 2018, pp. 3-4). HIR yang berlaku sekarang tambal sulam dengan peraturan perundangan yang berwujud yurisprudensi, instruksi/ surat edaran, dan peraturan mahkamah agung, serta undang-undang tertentu yang mengatur acara perdata. HIR berlaku sebagai hukum acara perdata untuk wilayah Jawa dan Madura.

Di samping HIR, di Indonesia juga ada hukum acara perdata untuk wilayah seberang, luar Jawa dan Madura, yaitu RBg kepanjangan dari *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, dan merupakan singkatan juga dari *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura* (Syahrani, 2013, p. 16). RBg sebagaimana juga HIR berlaku dan dilengkapi dengan peraturan perundangan yang berwujud yurisprudensi, instruksi/ surat edaran, dan peraturan mahkamah agung, serta undang-undang tertentu yang mengatur acara perdata. HIR berlaku sebagai hukum acara perdata untuk wilayah luar Jawa dan Madura.

RBg merupakan suatu ordonansi yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Stb. 1927 Nomor 227 pada tanggal 11 Mei 1927, yang terdiri atas 8 pasal. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 4 Januari 1927 Nomor 53, Gubernur Jenderal Hindia Belanda diberi kewenangan penerbitan peraturan acara perdata wilayah luar Jawa dan Madura. RBg merupakan lampiran Pasal II ordonansi Stb. 1927 Nomor 227 dan HIR dicontoh oleh RBg (Syahrani, 2013, pp. 16-17).

tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1211 tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, yurisprudensi, dan Peraturan Mahkamah Agung (Syahrani, 2013, pp. 5–12).

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan & Perdata, 2015, pp. 2–3), meliputi: *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*; *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)*; Buku IV *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa; *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*; *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*; *Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezzen*; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan 13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sumber hukum acara perdata tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan tidak hanya terdapat dalam HIR dan RBg semata. Peraturan perundang-undangan acara perdata tersebut untuk kemudahan, maka diperlukan kompilasi atau konsolidasi hukum acara perdata.

F. ASAS HUKUM ACARA PERDATA

Asas-asas hukum acara perdata menurut para ahli meliputi: hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan (Efa Laela Fakhriah, 2016, pp. 19–21; Erfa Laela Fakhriah & Putri, 2020, pp. 27–30; Mertokusumo, 1998, pp. 10–18). Namun, menurut Riduan Syahrani, asas hukum acara meliputi: hakim bersikap pasif, sidang pengadilan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, tidak ada keharusan mewakilkan, putusan harus disertai alasan-alasan, dan beracara perdata dikenakan biaya (Syahrani, 2013, pp. 19–24).

Secara umum hukum acara perdata terdapat asas-asas sebagai berikut:

1. Hakim bersifat menunggu.

Inisiatif pengajuan tuntutan hak sepenuh ada di pihak para subjek hukum yang berkepentingan. Pengajuan tuntutan hak tergantung inisiatif para pihak yang berkepentingan, hakim bersifat menunggu datang suatu perkara yang diajukan kepadanya, *Iudex ne procedat ex officio*. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg (Efa Laela Fakhriah, 2016, p. 19; Erfa Laela Fakhriah & Putri, 2020, p. 27; Mertokusumo, 1998, p. 10). Kewenangan penentuan tergugat adalah penggugat, hakim tidak berwenang menentukan seseorang menjadi tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 305K/Sip/1971 (Soeroso, 2011, p. 22).

2. Hakim pasif.

Hakim bersikap pasif berarti ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan oleh hakim. Para pihak yang berkepentingan yang menentukan batas-batas pokok perdata yang diajukannya. Sengketa yang diajukan pihak yang berkepentingan dapat diakhiri oleh para pihak, hakim tidak bisa menghalanginya. Para pihak dapat melakukan perdamaian atau pencabutan perkara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 RBg (Efa Laela Fakhriah, 2016, p. 19; Erfa Laela Fakhriah & Putri, 2020, p. 28; Mertokusumo, 1998, p. 12; Wijayanta et al., 2010, pp. 585–586). Perdamaian para pihak yang dilakukan dalam persidangan dan menjadi putusan perdamaian tidak

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I. K. (2009). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata*. Pustaka Bali Post.
- Fakhriah, E. L. (2016). *Perbandingan HIR dan RBG sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. CV. Keni Media.
- Fakhriah, E. L., & Putri, S. A. (2020). *Hukum Acara Perdata*. Refika Aditama.
- Hairi, P. J. (2020). URGENSI PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA. *Info Singkat*, XII(23). [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-23-I-P3DI-Desember-2020-240.pdf)
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (edisi VI). Liberty.
- Prodjodikoro, R. W. (1991). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur.
- Soeroso, R. (2011). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBG, dan Yurisprudensi)* (L. Wulandari, Ed.). Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Binacipta.
- Supomo, R. (1984). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (cet. ke-18). Pradnya Paramita.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Revisi). CV. Mandar Maju.
- Syahrani, R. (2013). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Revisi). PT. Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusunan Naskah Akademik Rancangan, & Perdata, U. H. A. (2015). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA*. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
- Tresna, R. (1993). *Komentari HIR*. Pradnya Paramita.
- Wijayanta, T., Aristya, S. D. F., Basuki, K., Herliana, M., Halili, H., Sutanto, R., & Supartinah, R. (2010). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal. *Mimbar Hukum*, 22(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16243>
- Yulia, Y. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press. [https://repository.unimal.ac.id/5938/1/buku hap.pdf](https://repository.unimal.ac.id/5938/1/buku_hap.pdf)



SUSUNAN BADAN PERADILAN DAN KOMPETENSI PENGADILAN DI INDONESIA

Christina Bagenda, S.H., M.H
Universitas Flores

A. PENDAHULUAN

Lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak hanya sekedar menunjukkan model-model badan peradilan yang cenderung memihak dan kurang objektif, melainkan juga sebagai bukti bahwa negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan adanya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dan yang lebih penting lagi dengan kehadiran badan-badan peradilan tersebut untuk mengawasi dan melaksanakan norma-norma hukum untuk supremasi hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Proses berperkara melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama karena akan melalui empat tahapan dalam pengadilan yaitu Tahap Pertama Pengadilan Negeri, Tahap kedua Pengadilan Tinggi untuk tingkat Bandingnya dan ketiga tahap Mahkamah Agung untuk tingkat Kasasi serta Peninjauan kembali. Di Indonesia terdapat lima macam Badan/Lembaga Peradilan, lima macam itu adalah sebagai berikut: (1) pengadilan Umum

atau juga biasa disebut Pengadilan Sipil; (2) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (3) Pengadilan Agama; (4) Pengadilan Militer; (5) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia dalam hal kebebasan dan kekuasaan kehakiman merupakan kebebasan pengadilan dalam menyelenggarakan pengadilan dari berbagai macam tekanan yang bisa saja menjadi penyebab putusan hakim tidak bersifat objektif lagi untuk supremasi hukum. Dalam perkara perdata sebagaimana Hukum Acara Perdata diatur dua macam kewenangan atau kompetensi untuk mengadili suatu perkara, yaitu Kewenangan/kekuasaan Relatif (berkaitan dengan daerah hukum) dan Kewenangan/kekuasaan Absolut (berkaitan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan).

B. SUSUNAN BADAN PERADILAN

Keberadaan pengadilan di Indonesia telah berlangsung lama, sejak sebelum kemerdekaan pengadilan di Indonesia sudah ada, walaupun susunan dan jumlahnya masih terbatas dengan yang ada sekarang ini. Lembaga dari tahun ke tahun mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman. Zaman kompeni masuk ke Indonesia, susunan pengadilan mengalami perubahan-perubahan, ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura yang diatur oleh *Reglement of de Rechterlike Ortgansatie* 1848 (RO); dalam Pasal 1 disebutkan adanya 6 macam pengadilan, yakni: (1) *Districtsgerecht*; (2) *Regentschapsgerecht*; (3) *Landraad*; (4) *Rechtbank van omgang*; (5) *Raad van Justitie*; dan (6) *Hooggerechtsof* (Rusli Muhamad' 2006:31)

Sejak Pemerintahan Hindia Belanda, di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa badan peradilan, tetapi badan peradilan itu berbeda baik susunan, sumber hukum maupun fungsinya dengan badan peradilan yang ada sekarang ini. Pada masa Hindia Belanda dikenal lembaga pengadilan *Swaprada*, pengadilan ini bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan pada pemerintah kerajaan; yang mana susunannya adalah sebagai berikut: residen sebagai ketua pengadilan dan sultan-sultan sebagai anggota dan misi pengadilan.

Lembaga Peradilan di Indonesia mengalami perubahan kembali waktu Indonesia dijajah negara Jepang. Sejak Jepang menduduki wilayah Indonesia, peradilan Hindia Belanda yang pada waktu itu berlaku ditutup/tidak diberlakukan lagi. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Raja, keadaan ini berlangsung sampai dengan Bulan Mei 1942. Dan sejak Jepang menduduki Indonesia peradilan yang diberlakukan adalah *Gunpokaigi*, *Gunritukaigi*, *Gunsei Hoain*, Peradilan Agama, Peradilan *Swapradja* dan Peradilan Adat. (Sudikno Mertokusumo:14).

Setelah Indonesia merdeka, lembaga pengadilan jaman Hindia Belanda dihapus karena tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Gambaran pengadilan yang sekarang ini terlihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tidak lagi dibawah kekuasaan raja melainkan dibawah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka. Yang mana pelaksanaan peradilan bukan lagi untuk kelangsungan kerajaan tetapi didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, pernyataan ini jelas tersirat dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945; yang disebutkan sebagai berikut: "negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka". Dalam penegasan ini mengandung penjelasan bahwa di Indonesia adanya lembaga/badan peradilan dimana lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum.

Dasar hukum undang-undang Peradilan Umum di Indonesia adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945; selain itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Peradilan Umum Nomor 49 Tahun 2009 mulai berlaku tanggal 29 Maret 2004 yang telah mengubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dijelaskan: "Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum". Kemudian di dalam Pasal 8 (1) dijelaskan sebagai berikut: " di lingkungan Pengadilan Umum dapat dibentuk Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-undang".

Peradilan Umum adalah merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (<https://www.dpr.go.id>)

Dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa sudah memberikan kedudukan pada lembaga pengadilan, yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan. Status/kedudukan adalah tempat yang mana berisi hak serta kewajiban-kewajiban tertentu. Dimana hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan "Rule" (Soerjono Soekanto, 1993:11). Jadi badan pengadilan merupakan tempat bagi masyarakat yang mencari keadilan yang berisikan hak dan kewajiban yang memegang peranan. Peranan tersebut adalah seperti yang telah disebutkan diatas sebelumnya yakni menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan ini merupakan peranan yang ideal (Soerjono Soekanto, 1993:15).

Lima lembaga/badan Peradilan di Indonesia, yaitu: (1) Pengadilan Umum atau biasa juga disebut Pengadilan Sipil; (2) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (3) Pengadilan Agama; (4) Pengadilan Militer; (5) Pengadilan TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) (<https://guruppn.com>)

Dalam Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan: "Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum" selanjutnya Pasal 1 (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dijelaskan sebagai berikut : "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-undang"

Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan untuk mengadili masyarakat ataupun pejabat yang memiliki permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; selanjutnya dalam Pengadilan Agama disini adalah lembaga peradilan yang digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan yang berurusan agama seperti hak waris, perceraian dan lain sebagainya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya Pengadilan Militer adalah pengadilan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Kemudian dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah pengadilan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

C. SISTEM PERADILAN INDONESIA

"Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, sehingga putusan yang dijatuhkan belum tentu cermat, tepat dan adil". Untuk mengantisipasi kejadian itu dan tentunya untuk memenuhi rasa keadilan sehingga dalam lembaga peradilan di bagi menjadi 2 (dua) tingkat peradilan, yaitu peradilan tingkat pertama atau peradilan dengan yurisdiksi asli) atau peradilan tingkat awal dan peradilan tingkat banding (peradilan dengan yurisdiksi banding) atau yang biasa juga disebut peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang (mertokusumo, Sudikno, 1983:6)

a. Mahkamah Agung

Mahkamah agung (MA) adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di dalam negara Republik Indonesia. Dalam Trias Politica, MA mewakili kekuasaan yudikatif, sesuai UUD 1945 (Perubahan ketiga) kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung (MA) membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mertokusumo, Sudikno. (1983). Sejarah peradilan dan undang-undangnya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945

KUHPerdata

Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Intenet :

Nico, Alpase, Makalah Kompetensi Pengadilan: Universitas Ekasakti Padang (alpase.nico@gmail.com)

[Dilmil-aceh-go.id/kekuasaan-wewenang/](http://dilmil-aceh-go.id/kekuasaan-wewenang/) diakses tanggal 14 Juni 2021
(hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/sistem-peradilan-Indonesia.html)
diakses tanggal 8 Juni 2021

[https://gurupkn.com/macam-macam lembaga peradilan](https://gurupkn.com/macam-macam-lembaga-peradilan)

<https://doktorhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/> diakses tanggal 8 Juni 2021



PEMBANGUNAN HUKUM: SUATU PENDEKATAN TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Dr. Agus Prihartono, S.H., M.H.¹

Dr. Fatkhul Muin, S.H., LL.M.²

Muhammad Muslih, S.H.I., Lc., MA³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam lintas kehidupan manusia merupakan bagian dari fenomena bahwa hukum bersifat sangat dinamis. Pola perubahan dalam hukum tentu akan dipengaruhi oleh perilaku-perilaku masyarakat atau komunitas tersebut yang pada hakikatnya bersepakat untuk menciptakan sistem hukum baik dalam ranah hukum *private* atau hukum *public*. Dimensi hukum tentu tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya), tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu, sehingga disebut sebagai kedinamisan suatu hukum. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Sebagai

perkembangan hukum, pada hakikatnya bahwa tatanan hukum modern mengenal sumber-norma hukum seperti :

- a) Perundang-undangan
- b) Yurisprudensi
- c) Doktrin
- d) Konvensi. (Munir Fuady, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019:5)

Norma-norma hukum dewasa ini seringkali dan sering sekali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Misalnya Henri de Page dalam buku "*Traite Eleentaire de Droit Civil*" 1930-1950. bahwa "semakin ia memperdalam studi hukum perdata", semakin yakin bahwa sejarah hukum, lebih dahulu dari pada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul kepermukaan seperti keberadaannya saat ini. Holmes "perjalanan yang ditempuh hukum bukanlah jalur dan ruas logika melainkan rel pengalaman". (Munir Fuady, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019:5). Hukum sebagai salah satu *instrument* utama dalam menggapai 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum itu sendiri bagi masyarakat.

Arus utama dalam perkembangan hukum, tentu akan terlihat pada problematika yang muncul antara hukum alam dan hukum positif memperoleh penegasan pada zaman modern. Zaman modern menempatkan manusia secara lebih mandiri, dengan *rationya* manusia dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Pada zaman ini melahirkan pemikir seperti ; William Occam (1290-1350M), Rene Descartes (1596-1650M), Thomas Hobbes (1588 1679M), John Locke (1632-1704M), Jean-J. Rousseau (1712-1778). (Darji Darmodiharjo et.al. dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019:63). Pemikiran ini sebagai landasan berpikir terhadap kemajuan hukum termasuk misalnya dalam hukum perdata di Indonesia yang saat ini berkembang cukup signifikan.

Pemikiran umum dari Zaman Hukum Positif (Modern) adalah : (Darji Darmodiharjo et.al. dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019:63)

- a. Pengetahuan abadi tentang hukum abadi dari Tuhan itu berada diluar jangkauan rasio manusia. (*Occam*).
- b. Hukum positif tidak perlu harus tergantung pada rasio Tuhan lagi, tetapi dapat sepenuhnya bergantung kepada rasio manusia itu sendiri.
- c. Gagasan-gagasan rasionalisme membawa pengaruh besar dalam hukum, termasuk juga tentang hubungan antara negara dan warganya. (*Descartes*).

Mengingat perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah berada ditengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya, tentunya pembinaan hukum nasional harus tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan ke-bhinneka tunggal ika-an. Masuknya nilai-nilai lain yang secara sengaja atau tidak sengaja menjadi faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi secara seksama mesti dilihat secara menyeluruh dapat atau tidak memberikan ekses yang buruk bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional tentunya tetap memberikan ruang tersendiri bagi "hukum-hukum masyarakat" untuk dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern lainnya. Pengenyampingan atas hal di atas hanya akan memberikan sebuah gambaran buruk dalam semangat menyusun hukum nasional yang memiliki cita rasa ke Indonesia-an. (Oksep Adhayanto, 2014: 209-2010). Dalam hukum perdata, saat ini perkembangan hukum perdata sebagai hukum *private* berkembang dengan cepat, walaupun disatu sisi pengaruh terhadap kolonialisme masa lalu masih mempengaruhi terhadap berlakunya kitab undang-undang hukum perdata atau yang sering disebut sebagai BW sebagai *Indonesian Civil Code*.

Dalam menjalankan hukum perdata, tentu akan diikuti oleh hukum acara perdata sebagai landasan dalam beracara dalam peradilan. Namun demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Berikut ini dikutip beberapa definisi hukum acara perdata; (Nyoman A. Martana, 1: 2016)

1. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993: 19 dalam Nyoman A. Martana, 1: 2016).
2. Menurut Wiryono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata (Wiryono Prodjodikoro, 1972 :12 dalam Nyoman A. Martana, 1: 2016)
3. Abdulkadir Muhammad merumuskan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 15 dalam Nyoman A. Martana, 1: 2016).
4. Retno Wulan S dan Iskandar O memberi pengertian hukum acara perdata sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil (Retno Wulan S dan Iskandar O, 1983: 1-2 dalam Nyoman A. Martana, 1: 2016).

Secara substansi bahwa hakikatnya keberadaan hukum acara perdata sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di persidangan/pengadilan bagi para pencari keadilan.

B. HUKUM ACARA PERDATA DALAM DIMENSI PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Paradigma terhadap pembangunan hukum akan selalu dipengaruhi oleh *factor* sejarah sebagai bagian dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka. Setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, dimana Indonesia saat itu masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut yakni sistem hukum Eropa kontinental. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Awal sistem hukum yang diterapkan di Indonesia hanya sistem hukum Eropa kontinental saja, setelah itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem Eropa kontinental dan sistem hukum *anglo saxon*. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedepankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang (Andi Maysarah, 2017: 6). Indonesia merdeka pada tahun 1945, merupakan tantangan tersendiri dalam menyiapkan ketentuan undang-undang baru sebagai kekosongan hukum termasuk didalamnya berkaitan dengan hukum perdata yang menjadi landasan hubungan perikatan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Pada hakikatnya, bahwa Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (*individual interest*). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van*

Bewijs en Verjaring) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierrecht*), bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum waris (*Erfrecht*). (Tan Kamello, 2011, dalam Budiman Ginting) Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia. (Budiman Ginting). Pemberlakuan BW sampai dengan Indonesia merdeka masih berlaku.

Selain pembagian dalam hukum perdata sebagai hukum materil, maka diperlukan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materil apabila terjadi pelanggaran. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil melalui perantara hakim. Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. (Ketut Tjukup, et. al, 146: 2015). Keberadaan hukum acara perdata sebagai hukum formil merupakan prosedur dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa pada tingkat peradilan atau diluar peradilan.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang dibedakan dalam dua macam, yaitu peradilan gubernemen dan peradilan-peradilan lain yang berlaku bagi golongan bumiputra (orang Indonesia asli). Peradilan gubernemen dibedakan menjadi dua lembaga peradilan, yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan

yang dipersamakan serta peradilan yang berlaku bagi golongan bumiputra. Untuk peradilan yang berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, sudah tersedia hukum acara perdata *reglement op de burgerlijk rechtsvordering* (BRv). Namun, untuk lembaga peradilan bagi golongan bumiputra belum ada. Peraturan hukum acara perdata yang dipergunakan saat itu hanyalah beberapa pasal yang terdapat dalam Stb. 1819-20. Dalam praktik selanjutnya, Stb. 1819-20 ini mengalami perubahan yang tidak begitu berarti. Sementara itu, di beberapa kota besar di Jawa, pengadilan gubernemen yang memeriksa perkara perdata bagi golongan bumi putra menggunakan peraturan acara perdata yang berlaku bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan Eropa, tanpa berdasarkan perintah undang-undang. Setelah diperjuangkan keberadaannya, lahirlah HIR dan Rbg yang berlaku bagi lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputra. (Benny Rijanto, 1.10-1.11). keberadaan HIR dan Rbg menjadi dasar dalam setiap proses penegakan hukum disaat itu dalam bidang hukum perdata.

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini diatasi oleh adanya pasal 119 HIR (pasal 143 Rbg), yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no.3 Rv. Yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : (1) identitas dari pada para pihak, (2) dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendian* (3) tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*. Yang dimaksudkan dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan. (Sapto Budoyo, 3), hal ini sebagai data/identitas lengkap dari para penggugat/tergugat yang perlu dicantumkan dalam setiap gugatan.

Secara umum, bahwa sumber Hukum Acara Perdata sebagai berikut: (Yulia, 2:2018).

1. Sumber Hukum Material yang merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum.
2. Sumber Hukum Formal yang merupakan sesuatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Sumber Hukum Formal meliputi, yaitu:
3. Sumber Hukum Materil meliputi sumber dalam arti sumber filosofis, sumber dalam arti sumber yuridis, sumber dalam arti sumber historis dan sumber dalam arti sumber sosiologis. Sumber Hukum Formil dibedakan menjadi dua, yaitu:
4. Sumber hukum tertulis, yaitu HIR(S. 1884 No 16, S. 1941 No 44), RBg (S. 1927 No. 227), Rv (1847 No. 52, S 1849 No 63), Buku IV KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Sumber Hukum tidak tertulis, yaitu: Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para

pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya. Misalnya, terhadap putusan verstek, jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah langsung, maka perlawanan hanya boleh diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah langsung, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR. (Yulia, 4:2018).

Sifat Mengatur adalah aturan yang mengatur para pihak terhadap kepentingan khusus. Misalnya, jika ada 'perjanjian pembuktian' terhadap alat bukti maka alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dapat dikesampingkan. Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mempertahankan Hukum Perdata Materil. Sifat Hukum Acara Perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. (Yulia, 5:2018).


Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal 118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (*burgerlijkevordering*), yaitu merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup (*point d'interest, point d'action*). Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu: (Endang Hadrian, dan Lukman Hakim, 12:2020)

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Adapun secara sistematis, perbedaan antara peradilan *contentiosa* dengan Peradilan *voluntaria* dapat digambarkan dari beberapa aspek, yaitu: (Endang Hadrian, dan Lukman Hakim, 13:2020)

1. Pihak yang berperkara. Pada peradilan *contentiosa*, ada dua pihak yang berperkara, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, hanya ada satu pihak yang berkepentingan.
2. Aktivitas pengadilan yang memeriksa. Pada peradilan *contentiosa*, aktivitas pengadilan terbatas pada yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak, sedangkan pada peradilan *voluntaria*, aktivitas pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas pengadilan bercorak administratif yang bersifat mengatur (*administratif regulation*).
3. Kebebasan Pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, pengadilan hanya memerhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan pihak mana pun. Pengadilan hanya menerapkan ketentuan hukum positif. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal.
4. Kekuatan mengikat keputusan pengadilan. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pada peradilan *voluntaria*, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Pada peradilan *contentiosa*, putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi. Sementara pada peradilan *voluntaria*, penetapan atas permohonan merupakan keputusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, yang tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi.

Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika penggugat tidak dapat menulis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg, sekalipun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. Permohonan gugatan secara tertulis disebut dengan surat gugatan. Sesuai dengan Pasal 8 Rv, surat gugatan ini harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:



Isi gugatan ini menjadi proses awal dalam upaya untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

C. RANGKUMAN MATERI

Hukum merupakan tatanan norma yang berkembang di masyarakat. perkembangan hukum sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dan faktor-faktor lainnya seperti kolonialisasi di Indonesia. Dalam dimensi perkembangan keperdataan di Indonesia, tentu tidak terlepas dari sejarah hukum di Indonesia, tetapi dalam konteks keberlakuan norma, maka BW merupakan salah satu norma tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam sejarah Kodifikasi terhadap Hukum Perdata diundangkan oleh *Koninklijk Besluit* tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838. Melalui pengumuman Gubernur jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di wilayah jajahan Belanda nusantara dan berlaku sampai dengan saat ini dengan perkembangan dan perubahannya sejak Indonesia merdeka. perkembangan hukum perdata, tentu diiringi dengan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering*) yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara hakim. Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana Perkembangan Hukum dalam Sejarah Hukum di Indonesia?
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata?
3. Jelaskan sumber-sumber hukum acara perdata?
4. Jelaskan syarat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 8 Rv?

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Maysarah, *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi : 52 April 2017.
- Benny Rijanto, *Sejarah, Sumber,dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*, Modul 1. <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>.
- Budiman Ginting, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia*, dikases melalui <https://mkn.usu.ac.id/images/4.pdf>.
- Endang Hadrian, dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Medias*, Yogyakarta, Depublish, 2020.
- I Ketut Tjukup, et. al, *Penerapan Teori Hukum Pembangunan Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 1, No. 1, Januari-Juni2015.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2018.
- Nyoman A. Martana, *Buku Ajar, Hukum Acara Dan Peraktek Peradilan Perdata*, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014.
- Sapto Budoyo, *Beracara Dalam Perkara Perdata*, diakses melalui <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/378/333>.
- Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019.
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No.2 Februari-Juli 2014.

HUKUM ACARA PERDATA



Hukum acara perdata merupakan salah satu acuan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersifat mengatur dan memaksa. Hukum acara perdata merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan. Para pihak yang bersengketa tidak dapat menyimpangi peraturan-peraturan acara perdata yang sengketanya diselesaikan melalui pengadilan. Dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak tersebut juga mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas hukum, yang meliputi: hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak adanya keharusan mewakilkan. Dalam perkara perdata, inisiatif pengajuan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Hakim bersifat menunggu gugatan yang diajukan oleh pihak tersebut. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Luas atau sempitnya pokok yang disengketakan di tentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan ditentukan oleh hakim. Dalam acara perdata, persidangan dapat dilihat oleh publik. Masyarakat dapat hadir menyaksikan persidangan acara perdata tersebut.

Selanjutnya buku ini akan secara komprehensif membahas aspek-aspek lain terkait pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca, terutama bagi kalangan mahasiswa di lingkungan fakultas hukum, fakultas Syariah, praktisi hukum ataupun kalangan akademisi bidang hukum.